CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

IMPLEMENTASI HADANAH TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN HAYAT SABUNGAN JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)

Nurul Aminah Siregar[1], Ahmatnijar[2], Sylvia Kurnia Ritonga[3]
[1 2 3] Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: nurulaminah1303@gmail.com, ahmatnijar@iain-padangsidimpuan.ac.id, sylvia@uinsyahada.ac.id

Abstract

Hadanah refers to the responsibility to care for, nurture, educate, and guide children so that they can grow and develop optimally. In social practice, not all children are able to receive direct care from their parents; therefore, social institutions such as orphanages serve as an alternative form of care. This study aims to analyze the implementation of hadanah for foster children at the Hayat Sabungan Jae Orphanage in Padangsidimpuan City, identify its supporting and inhibiting factors, and examine its compliance with positive law and Islamic Family Law. The study employs a qualitative field research method with a normative legal approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of hadanah at this orphanage has addressed the children's needs for education, health care, religious guidance, and character development. However, its implementation has not been optimal due to limited facilities, insufficient operational funds, and a ratio of caregivers to children that is disproportionate. From the perspective of positive law and Islamic family law, the implementation of hadanah has fulfilled the basic principles of child protection, although improvements in the quality of care are still needed so that the best interests of the children can be fully realized.

Keywords: *hadanah, foster children, orphanage, Islamic family law.*

Abstrak

Hadanah merupakan tanggung jawab dalam menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam praktik sosial, tidak semua anak dapat memperoleh pengasuhan langsung dari orang tuanya sehingga lembaga sosial seperti panti asuhan berperan sebagai alternatif pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hadanah terhadap anak asuh di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta meninjau kesesuaiannya dengan regulasi hukum positif dan Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hadanah di panti asuhan tersebut telah mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembinaan keagamaan, dan pembentukan karakter anak. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

keterbatasan fasilitas, dana operasional, dan jumlah pengasuh yang tidak sebanding dengan jumlah anak asuh. Dari perspektif hukum positif dan Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan hadanah telah memenuhi prinsip dasar perlindungan anak, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas pengasuhan agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: hadanah, anak asuh, panti asuhan, hukum keluarga Islam.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari masyarakat dan negara, pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, harus menjadi prioritas utama. Dalam Islam, pengasuhan anak didefinisikan sebagai hadanah, yang berarti memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak sampai mereka dapat hidup sendiri. Sebagaimana diatur dalam oleh hukum Islam dan hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut pada dasarnya berada pada orang tua. Secara hukum, hadanah telah dibahas dalam kitab-kitab klasik maupun karya-karya kontemporer, meskipun terdapat beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Di Indonesia, pengaturan mengenai hadanah (pemeliharan anak) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).[1]

Adapun pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa:

1. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[2]

Namun, dalam kenyataanya tidak semua anak mendapatkan pengasuhan yang ideal. Berbagai faktor seperti kemiskinan, perceraian, kematian orang tua, atau kondisi sosial lainnya yang menyebabkan banyak anak menjadi terlantar dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Anak-anak yang mengalami keterlantaran ini seringkali kehilangan hak-hak dasar mereka. Seperti hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang. Kondisi ini tentu sangat memprihatikan karena memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak.[3]

Karena situasi ini, lembaga kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan, muncul sebagai alternatif pengasuhan untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan hak-haknya. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi serta bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, ataupun kondisi fisik dan mental anak. Perlindungan anak dapat dilakukan melalui individu, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi

[1] Mhd Syahrizan and Jumni Nelli, "Pemeliharaan Anak Dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 6, no. 1 (2025): 493, https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5809880.

[2] "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

[3] Imam Sukadi, Dkk."Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): Hlm. 26–27. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876.

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa hingga dunia usaha. [4]

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa literatur, maka telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian terhadap pengasuhan anak di panti asuhan dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Abdul Aswad Tambunan, penelitian ini membahas fenomena penitipan anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini juga menjelaskan faktor penyebab orang tua menitipkan anak ke panti asuhan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.[5] Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang faktor penitipan anak ke panti asuhan sedangkan penelitian ini membahas tentang pola asuh islami.

Kedua, oleh Subhan Arif. Penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak di panti sejalan dengan tujuan syariat Islam menurut Al- Ghajali yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang pengasuhan anak di panti asuhan berdasarkan perspektif Maslahah Marsalah sedangkan penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. [6] Ketiga, oleh Annas Syafril, penelitian ini membahas tentang hak asuh anak untuk ibu berusia 17 tahun tetap dilaksanakan karena ia dianggap mampu merawat anaknya, walaupun lingkungannya kurang baik. Jika dilihat dari struktur hukum, aturan hukum, dan budaya hukumnya, pelaksanaan putusan ini sudah berjalan cukup efektif, terutama karena yang diprioritaskan adalah hak asuh anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang hadanah dalam konteks keluarga, sedangkan penelitian ini membahas tentang hadanah dalam kontekslembaga sosial yaitu Panti Asuhan.[7]

Dan yang terakhir, oleh Khuzaimatul Baroroh, dan Habibi Al- Amin, penelitian ini membahas tentang pola asuh atau hadanah yang ada di pondok pesantren sains tebuireng perspektif maslah mursalah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang hadanah di Pesantren, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hadanah di Panti Asuhan.[8]

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas pengasuhan anak di panti asuhan, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi hadanah dalam lembaga pengasuhan sosial berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia masih sangat terbatas. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menjadi salah satu pusat pengasuhan anak di daerah tersebut. Selain memberikan kebutuhan dasar, panti ini juga memiliki visi keislaman

[4] "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (n.d.).

[6] Subhan Arif, "Subhan Arif, Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu), Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), Hlm. Vi" "Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/22456/1/17781029.Pdf," 2020, 167–86.

[7] Annas Syafril, "IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)" (Malang, 2024). http://etheses.uin-malang.ac.id/76668/

[8] Khuzaimatul Baroroh and Habibi Al Amin, "Hadanah Di Pesantren Sains Tebuireng Perspektif Maslahah Mursalah," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 326–43, https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10447.

dalam mendidik anak-anak asuh. Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah upaya untuk memperluas pemahaman Lembaga sosial dapat menjadi pelaksana hadanah apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan. Studi ini menemukan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak dapat melaksanakan fungsi hadanah secara substantif dalam kasus di mana keluarga tidak dapat memenuhi kewajiban pengasuhan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep hadanah dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, yang berkaitan dengan dinamika pengasuhan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hadanah diterapkan terhadap anak asuh di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan, menemukan hal-hal yang memengaruhinya, dan menilai apakah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian tentang hukum keluarga Islam tentang bagaimana hadanah diterapkan dalam lembaga pengasuhan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan nasihat praktis bagi pengelola dan pemangku kebijakan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pengasuhan yang berfokus pada kepentingan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hadanah diterapkan terhadap anak asuh di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan.[9]

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan karena menampung anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, seperti anak yatim, piatu, korban perceraian, dan anak dari keluarga kurang mampu.[10] Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dipilih secara purposif karena relevan untuk menyelidiki pelaksanaan hadanah dalam lembaga pengasuhan sosial.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses pengasuhan anak. Informan penelitian terdiri dari ketua yayasan, pembina panti, pengasuh laki-laki dan perempuan, dan orang lain yang memahami bagaimana menjalankan pengasuhan di panti asuhan.

Pengambilan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas harian anak di panti, seperti kegiatan belajar, ibadah, dan interaksi sosial.[11] Wawancara dilaksanakan kepada para pengasuh yang terdiri dari 2 pengasuh laki-laki dan 2 pengasuh perempuan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen seperti profil panti, foto kegiatan, dan aturan internal. Analisis data dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.[12]

---

[9] Mahmud, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Perekonomian Indonesia* (Mojokerto Jawa Timur Indonesia: YAYASAN DARUL FALAH, 2025). Hlm. 49. https://penerbit.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/file-books/pdf/1759127452_Metpen.Kualitatif_pdf_merged%20(1).pdf

[10] Abdul Majid, Ketua Yayasan, wawancara (Panti Asuhan Hayat, Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan: 5 September 2025. Pukul 10.00 WIB).

[11] Mahmud, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 139

[12] Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020. Hlm. 195. https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku%20Sapto%20METODOLOGI.pdf

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Hadanah Berdasarkan Pemikiran Ulama

Secara terminologis, hadanah adalah kegiatan memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Imam Hanafi memandang hadanah sebagai pemeliharaan anak yang bertujuan menjaga keselamatan fisik dan mentalnya. ibu memiliki kewenangan yang lebih dominan dalam pengasuhan anak perempuan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus kebutuhan dasarnya secara mandiri, seperti makan, minum, buang air kecil, serta berwudhu. Setelah anak mencapai tahap kemandirian tersebut, ayah kemudian memiliki hak pengasuhan yang lebih kuat atas anak perempuannya. Imam Malik menekankan aspek kasih sayang dan perlindungan terhadap anak. [13]

Imam Maliki berpendapat bahwa seorang ibu berhak mengasuh anak perempuannya hingga anak tersebut menikah. Imam Syafi'i mendefinisikan hadanah sebagai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz agar kebutuhan hidupnya terpenuhi secara layak, sedangkan Imam Hanbali menegaskan bahwa menegaskan bahwa ibu merupakan pengasuh utama yang memiliki prioritas tertinggi dalam hadhanah. Apabila ibu tidak mampu melaksanakan pengasuhan dengan baik, hak tersebut berpindah kepada kerabat terdekat sesuai urutan tertentu, seperti nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan dari pihak ibu, serta saudara perempuan dari pihak ayah. Dalam hal anak laki-laki yang telah mencapai usia tertentu, ia diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Sebaliknya, terhadap anak perempuan, ayah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan pengasuhan.[14]

Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan bahwa hak-hak anak dalam hukum Islam terdiri dari lima hak utama: hak nasab (keturunan), hak persusuan, hak pengasuhan (ḥaḍānah), hak perwalian, dan hak nafkah. Dalam konteks ḥaḍānah, ia menyatakan bahwa menjaga anak merupakan bagian penting dari maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam hal menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), sehingga tanggung jawab pengasuhan merupakan amanah agama yang harus dipenuhi oleh wali atau orang tua untuk menghasilkan generasi Muslim yang sehat secara fisik dan mental.[15]

Sebaliknya, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pelaksanaan hadanah berkaitan erat dengan perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, keberhasilan hadanah tidak hanya diukur dari hubungan biologis antara anak dan pengasuh, tetapi juga dari kemampuan pengasuh memenuhi hak-hak dasar anak secara menyeluruh.[16]

Implementasi Pola Asuh di Panti Asuhan Hayat

Konsep hadanah dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pembinaan moral hingga anak mampu hidup mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Hayat telah melaksanakan fungsi-fungsi hadanah secara komprehensif melalui sistem pengasuhan berbasis lembaga. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun pengasuhan tidak dilakukan oleh keluarga biologis, fungsi substantif

---

[13] Maulida Syahputri. "Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," Judge : *Jurnal Hukum 06*, no. 01 (2025): Hlm. 127

[14] Syahputri. *"Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam,"* hlm.128

[15] Adi Karma dkk, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia I Indonesian" *Journal of Shariah and Indonesian Journal of Shariah and Justice* (IJSJ) Vol. 2, No.1, 2022, hlm. 55 https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.26

[16] Arya Paradipta, "Kedudukan Hak Asuh Anak Menurut Perspektif Teori Maqashid Syariah" (Studi Analisis Putusan Di Pengadilan Agama Di Bekasi Nomor : 3124/Pdt.G/2024/PA.Bks)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2026): Hlm. 6. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/91290/1/Arya%20Pradipta.pdf

hadanah tetap dapat dijalankan selama kebutuhan dan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama.

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

Salah satu bagian penting dari pelaksanaan hadanah adalah memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Hayat memenuhi kebutuhan pokok atau nafkah wajib seperti sandang, pangan, dan papan selalu di upayan agar terpenuhi dengan baik. Anak-anak menerima makana secara teratur tiga kali dalam sehari dengan menu yang bervariasi serta fasilitas tempat tinggal yang memungkinkan terjalinnya hubungan keluarga antara anak asuh. [17]

Dalam hukum Islam, pengasuh memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Hasil ini sejalan dengan pendapat bahwa hadanah bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak dan memastikan perkembangan fisik dan psikologis yang optimal. Oleh karena itu, mekanisme pengasuhan yang diterapkan oleh panti asuhan telah memungkinkan fungsi pemeliharaan hadanah untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Standar Nasional Pengasuhan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan 315 30/HUK/201.Pemenuhan kebutuhan makan ini tidak hanya sebatas memberikan makanan setiap hari, tetapi juga harus memperhatikan kualitas gizi, kebersihan makanan, serta keteraturan waktu makan agar dapat mendukung kesehatan dan perkembangan anak. [18]

Di Panti asuhan hayat hal ini sudah diterapkan sebagai bagian dari tanggungjawab pengasuh untuk menjamin kemaslahatan anak (*maslahah al-ṭifl*), sehingga anak tidak kekurangan, sakit, atau terabaikan. Kebutuhan pakaian anak di panti asuhan hayat juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh mentri sossial pada tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

2. Hak Pendidikan

Pendidikan mencakup segala sesuatu, mulai dari pengetahuan dan keterampilan hingga kebiasaan, seperti perilaku, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui penelitian, atau sebagai pembelajar mandiri. Pendidikan yang mendukung kemajuan bangsa adalah hak setiap orang. "Setiap anak berhak atas pendidikan yang ber-kualitas," kata Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Hak Anak dan Hak Asasi Manusia Martabat harus dihormati dalam tata tertib sekolah. Pendidikan dasar harus gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak-anak didorong untuk belajar pada tingkat setinggi mungkin.[19] Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ayat pertama menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan ayat kedua menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Artinya, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dijamin untuk semua anak. Pendidikan dasar harus gratis dan wajib untuk semua anak, tanpa memandang latar belakang

[17] Linda Septiyana et al., "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 01 (2022): Hlm 63. https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4576.

[18] Sella Indah Wahyunika and Iffah Nur Hayati, "Upaya LKSA Al Marina Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak," *Agora* 13, no. 3 (2025), hlm 314-315 https://doi.org/10.21831/agora.v13i3.22398.

[19] Lelly Lenny et al., "Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023): Hlm. 8756. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3143.

sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, semua proses dan kegiatan anak dalam mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.[20]

Berdasarkan hasil penelitian di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan, pemenuhan hak pendidikan anak telah dilaksanakan melalui pemberian kesempatan kepada seluruh anak asuh untuk mengikuti pendidikan formal sesuai jenjang masing-masing, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pihak panti juga menyediakan fasilitas belajar, mengawasi kegiatan pendidikan anak, serta memberikan bimbingan dan motivasi agar anak tetap semangat dalam menempuh pendidikan.

Selain pendidikan formal, Panti Asuhan Hayat juga memberikan pendidikan keagamaan berupa pembelajaran Al-Qur'an, pengajian rutin, pembiasaan ibadah, dan pembinaan akhlak. Pendidikan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter dan moral anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, anak-anak juga diberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri di masa depan.

Apabila ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011, praktik pengasuhan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Hayat telah menunjukkan upaya pemenuhan hak pendidikan anak. Hal ini terlihat dari adanya akses pendidikan formal, pendidikan agama, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan yang diberikan kepada anak asuh.[21]

3. Hak Kesehatan

Hak kesehatan anak di Panti Asuhan Sabungan Jae diwujudkan melalui penyediaan makanan sehari-hari yang layak, menjaga kebersihan lingkungan panti tetap bersih, serta memberikan akses pengobatan apabila anak mengalami sakit. Pengurus juga memantau kesehatan anak dan membawa mereka ke rumah sakit jika mereka perlu di rawat. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa fungsi hadanah, yang menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan memenuhi kebutuhan dasar anak, telah dijalankan secara substantif. Dalam fikih, sebagai bagian dari amanah pengasuhan, pengasuh memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, memenuhi hak kesehatan dianggap sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan bagi lembaga selain tanggung jawab administratif lembaga.

Dari perspektif hukum positif, pelaksanan ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak setiap anak atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak di panti asuhan menunjukkan bahwa lembaga pengasuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan anak sebagai bagian

[20] Muhammad Japar, Muhammad Fahruddin, and Hermanto, "HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No.3 (2023) (n.d.), hlm. 413 https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8557.410-419.

[21] Wirdanengsih Wirdanengsih Mila Natasya, "Strategi Pengurus Panti Asuhan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh," *Jurnal Perpsketif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang* Vol. 9 No.2 (2026) (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i2.1177.

dari perawatan mereka. Oleh karena itu, penerapan hadanah di Panti Asuhan Hayat menunjukkan bahwa institusi pengasuhan berbasis lembaga memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pemeliharaan kesehatan sebagaimana tujuan hadanah dalam hukum Islam.[22]

4. Hak Perlindungan

Perlindungan adalah prioritas utama hadanah. Anak-anak tidak hanya menerima kebutuhan dasar mereka, tetapi juga dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, pengurus Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae menerapkan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak asuh melalui pengawasan dalam kegiatan sehari-hari, pemberian pembinaan keagamaan dan karakter, pendampingan dalam pendidikan, serta penciptaan lingkungan pengasuhan yang aman dan kondusif.[23]

Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan hadanah tidak hanya memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga melindungi aspek psikologis dan sosial anak. Menurut konsep hadanah, pengasuh bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan merupakan bagian penting dari tugas pengasuh untuk menjaga kemaslahatan anak.

Pelaksanaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap lembaga pengasuhan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 menetapkan bahwa LKSA harus memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi setiap anak yang berada dalam pengasuhannya. Standar Nasional Pengasuhan Anak. Studi tentang pelaksanaan perwalian pada LKSA juga menunjukkan bahwa fungsi utama lembaga pengasuhan adalah melindungi anak, meskipun dalam praktiknya ada banyak masalah pengelolaan. [24] Oleh karena itu, penerapan hadanah di Panti Asuhan Hayat menunjukkan bahwa lembaga pengasuhan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas perlindungan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan syariat Islam.

5. Hak Keadilan

Keadilan adalah prinsip utama dalam pelaksanaan hadanah. Semua anak yang diasuh harus dilayani dengan sama tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ekonomi, atau latar belakang keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae memberikan perlakuan yang setara kepada semua anak asuh, baik dalam hal pembagian kebutuhan sehari-hari, akses ke layanan kesehatan, pelatihan keagamaan, dan penerapan tata tertib panti. Setiap anak asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di panti.[25] Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hadanah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak. Untuk menghindari kecemburuan atau perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak yang berada di bawah tanggung jawab pengasuh, hukum Islam menuntut pengasuh berperilaku adil terhadap setiap anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pengasuhan yang adil juga mendidik anak

[22] Ritonga RToni T, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERADA DALAM BINAAN PENDIDIKAN PANTI ASUHAN NAMIRA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN AN," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan (2023) 17(1) 473*, n.d., https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1816.

[23] Wawancara dengan ibu Holija selaku divisi logistik Pada tanggal 10 Desember 2025. Pukul 13.30. WIB.

[24] Hermawan riski Ari, "PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM," n.d. 2025 Hlm.1 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/92013/75676605129

[25]Wawancara dengan ibu Ratih Fatmawati selaku divisi kesehatan Pada tanggal 10 Desember 2025 Pukul 11.15. WIB.

untuk menghargai hak orang lain dan menghargai kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif hukum positif, penerapan ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjamin bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan dilindungi dari perlakuan diskriminatif dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai pemenuhan hak anak di panti asuhan, yang menemukan bahwa perlakuan yang adil, pemenuhan hak secara setara, dan penghormatan terhadap martabat setiap anak adalah tanda pengasuhan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.[26] Dengan demikian, penerapan hadanah di Panti Asuhan Hayat memenuhi tujuan tidak hanya menjaga dan melindungi, tetapi juga mewujudkan prinsip keadilan, yang merupakan dasar hukum Islam dan hukum nasional untuk pengasuhan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan hadanah di Panti Asuhan Hayat meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai, seperti asrama, aula, ruang makan, kamar mandi, dan mushala. Ketersediaan fasilitas tersebut mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar anak sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pengasuhan. Selain itu, keberadaan pengasuh yang aktif membimbing anak dalam belajar, beribadah, dan berperilaku baik menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan kemandirian anak. Lingkungan panti yang religius serta penerapan aturan yang disiplin turut membentuk sikap tanggung jawab, kepatuhan, dan kemampuan anak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.[27]

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi kualitas pelaksanaan hadanah. Jumlah pengasuh yang terbatas menyebabkan proses pendampingan belum dapat diberikan secara optimal kepada seluruh anak asuh. Dampaknya, intensitas interaksi antara pengasuh dan anak menjadi berkurang sehingga pengawasan terhadap perkembangan emosional, sosial, dan perilaku anak tidak dapat dilakukan secara maksimal. [28] Padahal, kualitas interaksi yang berkesinambungan antara pengasuh dan anak merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan psikososial anak. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan ketergantungan pada donasi yang tidak selalu stabil merupakan hambatan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen pengasuh dan kapasitas kelembagaan keduanya memengaruhi kualitas keberhasilan pengasuhan.[29]

Dalam teori pengasuhan anak, perkembangan emosional dan sosial anak sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pengasuh dan anak. Oleh karena itu, memiliki sedikit pengasuh dapat mengurangi seberapa intens pendampingan yang dibutuhkan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hadanah dalam

[26] Arum Cahyaning Tyas, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hadhanah (Studi Di Panti Asuhan Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo)," 2025. Hlm. 6 http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/33545

[27] Aulia Arafah and Muhammad Sahrul, "Pola Pengasuhan Dalam Meningkatkan Kemandirian Pada Anak Asuh Di Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman Pejaten Barat Jakarta Selatan," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 8 (2024): 1–13.

[28] Zulfa Nafida Zain, Sigit Dwi Laksana, and Aldo Redho Syam, "Strategi Pengasuh Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Asuh Di Panti Asuhan," *Journal of Islamic Education and Innovation* 3, no. 2 (2022): 64–70, https://doi.org/10.26555/jiei.v3i2.6719.

[29] Ishak Fadlurrohim, Sri Putri Permata, and Damiana Widya Pasaribu, "Manfaat Program Life Skill Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Harapan Tjitra Kota Bengkulu," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 (2024): 306–15, https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.50902.

lembaga sosial membutuhkan dukungan struktural yang cukup agar tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak dapat tercapai secara optimal.[30]

Analisis Praktik Pengasuhan di Panti Asuhan Hayat Berdasarkan Regulasi Hukum Positif

Praktik pengasuhan di Panti Asuhan Hayat merupakan bentuk pengasuhan alternatif yang diselenggarakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak ketika orang tua atau keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Menurut hukum positif Indonesia, penyelenggaraan pengasuhan alternatif tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga memastikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perkembangan fisik anak.[31]

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengasuhan di Panti Asuhan Hayat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Pemenuhan hak pendidikan diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan formal, pembinaan keagamaan, serta pengembangan karakter dan keterampilan. Hak kesehatan dipenuhi melalui penyediaan makanan yang layak, pemeliharaan kebersihan lingkungan, serta pemberian layanan kesehatan ketika anak mengalami sakit. Selain itu, panti juga memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan menerapkan pengawasan, pembinaan, serta aturan yang berlaku bagi seluruh anak asuh.[32]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae menerapkan pola pengasuhan berbasis kekeluargaan, di mana pengasuh bertindak sebagai orang tua pengganti yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan anak asuh serta membangun karakter mereka. Praktik pengasuhan diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan formal, pembinaan keagamaan seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an, serta pengembangan keterampilan melalui berbagai kegiatan pembinaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hadanah di panti asuhan tidak hanya dianggap sebagai memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga sebagai proses yang membentuk kepribadian dan moral anak. Hadinah, menurut hukum keluarga Islam, mencakup pemeliharaan anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial hingga mereka dapat hidup sendiri.[33]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa di Panti Asuhan Hayat, pengasuhan tidak hanya berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik anak (kepentingan terbaik anak), yang merupakan dasar dari sistem perlindungan anak di Indonesia. Tetapi penelitian ini juga menemukan beberapa masalah. Ini termasuk sedikit pengasuh, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, dan bergantung pada donasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini dapat berdampak pada seberapa intens pendampingan individu dan seberapa baik pembinaan yang diterima oleh anak asuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengasuhan alternatif yang sesuai

[30] Wawancara Pribadi dengan Ustadzah Annisa selaku Pengasuh di Panti Asuhan Hayat Pada Tanggal 10 Desember 2025. Pukul 09.00 WIB.

[31] Afra Shabira, Muhibuddin Muhibuddin, and Muksalmina Muksalmina, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23338.

[32] Tedy Ardian Syah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Luhur Di Kabupaten Kudus)," 2023, https://doi.org/https://doi.org/10.30998/bh3egp30.

[33] Wawancara dengan Ustadz Yusra selaku Pembina Pada tanggal 20 November 2025. Pukul 14.00. WIB.

dengan standar hukum yang berlaku, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola lembaga, dan dukungan pendanaan yang berkelanjutan.[34]

Sedangkan implementasi hadanah dari sudut pandang hukum keluarga islam dan hukum positif Penelitian menemukan bahwa praktik pengasuhan di Panti Asuhan Hayat pada dasarnya telah memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang. Pengurus panti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, kesehatan, dan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan antara ide-ide tentang hadanah konvensional dan praktik pengasuhan yang diterapkan di panti asuhan. Dalam fikih, orang tua atau kerabat terdekat yang memenuhi syarat pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban pengasuhan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa lembaga sosial dapat mengambil tanggung jawab sosial untuk mengasuh anak ketika keluarga tidak dapat melakukannya.[35]

D. PENUTUP

Berdasarkan analisa data penelitian di atas, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadanah diterapkan di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan melalui pendekatan pengasuhan berbasis keluarga. Dalam pendekatan ini, pengasuh bertindak sebagai orang tua asuh yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, spiritual, kesehatan, dan pengembangan keterampilan anak. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran orang tua kandung, model pengasuhan modern berusaha memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, membangun kepribadian agama mereka, memberikan pendidikan formal dan nonformal, dan mengembangkan potensi mereka. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa strategi pemenuhan hak anak, kualitas pengasuh, dan lingkungan pengasuhan yang mendukung pertumbuhan anak sangat menentukan keberhasilan pengasuhan di panti asuhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan hadanah didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kompetensi pengasuh, serta lingkungan yang membentuk disiplin dan tanggung jawab anak. Namun demikian, pelaksanaan pengasuhan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah pengasuh, latar belakang anak yang beragam, dukungan donatur yang belum berkelanjutan, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran dan rekreasi. Dari perspektif fikih, pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga terdekat sehingga panti asuhan diposisikan sebagai alternatif ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, hukum positif Indonesia memberikan legitimasi kepada lembaga kesejahteraan sosial anak untuk menyelenggarakan pengasuhan sepanjang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Dengan demikian, implementasi hadanah di Panti Asuhan Hayat menunjukkan bahwa secara substantif tujuan hadanah dalam fikih dan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif dapat diwujudkan melalui pengasuhan alternatif yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.[36]

---

[34] Ramayani Safitri Ritonga and Toni Toni, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 473, https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1816.

[35] Rizka Julianti Dkk, "Hadanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal Ilmiah Ar-Risalah: Media keislaman, pendidikan dan Hukum Islam*. Vol 24, no.1 (2026.) https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/3687

[36] Muhammad Salam Amrullah et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Panti Asuhan," *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 40–49, https://doi.org/10.35914/jad.v5i1.1078.

REFERENSI

Annas Syafril, (2024)"IMPLEMENTASI PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA IBU USIA 17 TAHUN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Di Pengadilan Agama Bangkalan)" (Malang,). http://etheses.uin-malang.ac.id/76668/

Abdul Majid, Ketua Yayasan, wawancara (Panti Asuhan Hayat, Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan: 5 September 2025. Pukul 10.00 WIB).

Adi Karma dkk, (2022) "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia I Indonesian" *Journal of Shariah and Indonesian Journal of Shariah and Justice* (IJSJ) Vol. 2, No.1, hlm. 55 https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.26

Arya Paradipta, (2026) "Kedudukan Hak Asuh Anak Menurut Perspektif Teori Maqashid Syariah" (Studi Analisis Putusan Di Pengadilan Agama Di Bekasi Nomor : 3124/Pdt.G/2024/PA.Bks)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 : Hlm. 6. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/91290/1/Arya%20Pradipta.pdf

Arum Cahyaning Tyas, (2025)"Implementasi Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hadhanah (Studi Di Panti Asuhan Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo)," Hlm.6 http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/33545

Aulia Arafah and Muhammad Sahrul, (2024) "Pola Pengasuhan Dalam Meningkatkan Kemandirian Pada Anak Asuh Di Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman Pejaten Barat Jakarta Selatan," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 8 : 1–13.

Afra Shabira, Muhibuddin Muhibuddin, and Muksalmina Muksalmina, (2025) "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3, https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23338.

Hermawan riski Ari, (2025)"PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM," n.d. Hlm.1 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/92013/75676605129

Ishak Fadlurrohim, Sri Putri Permata, and Damiana Widya Pasaribu, (2024) "Manfaat Program Life Skill Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Harapan Tjitra Kota Bengkulu," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 : 306–15, https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.50902.

Imam Sukadi, Dkk. (2020)"Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): Hlm. 26–27. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876.

Khuzaimatul Baroroh and Habibi Al Amin, (2024)"Hadanah Di Pesantren Sains Tebuireng Perspektif Maslahah Mursalah," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 : 326–43, https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10447.

Linda Septiyana et al., (2022)"Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 01 : Hlm 63. https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4576.

Lelly Lenny et al., (2023)"Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 : Hlm. 8756. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3143.

Muhammad Salam Amrullah et al., (2022)"Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Panti Asuhan," *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 : 40–49, https://doi.org/10.35914/jad.v5i1.1078.

Mahmud, (2025) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Perekonomian Indonesia* (Mojokerto Jawa Timur Indonesia: YAYASAN DARUL FALAH,). Hlm. 49. https://penerbit.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/file-books/pdf/1759127452_Metpen.Kualitatif_pdf_merged%20(1).pdf

Mhd Syahrizan and Jumni Nelli, (2025) "Pemeliharaan Anak Dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 6, no. 1: 493, https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5809880.

Muhammad Japar, Muhammad Fahruddin, and Hermanto, (2023) "HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No.3 (n.d.), hlm. 413 https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8557.410-419.

Ramayani Safitri Ritonga and Toni Toni, (2023) "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 : 473, https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1816.

Rizka Julianti Dkk, (2026) "Hadanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal Ilmiah Ar-Risalah: Media keislaman, pendidikan dan Hukum Islam*. Vol 24, no.1 https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/3687

Ritonga RToni T, *(2023)* "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERADA DALAM BINAAN PENDIDIKAN PANTI ASUHAN NAMIRA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN AN," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17(1) 473*, n.d., https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1816.

Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, (2025) *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020. Hlm. 195. https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku%20Sapto%20METODOLOGI.pdf

Maulida Syahputri. "Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," Judge : *Jurnal Hukum 06*, no. 01: Hlm. 127

Syahputri. *"Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam,"* hlm.128

Sella Indah Wahyunika and Iffah Nur Hayati, (2025) "Upaya LKSA Al Marina Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak," *Agora* 13, no. 3 , hlm 314-315 https://doi.org/10.21831/agora.v13i3.22398.

Subhan Arif, (2020)"Subhan Arif, Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu),

Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Hlm. Vi" "Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/22456/1/17781029.Pdf," 2020, 167–86.

Tedy Ardian Syah, (2023)"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Luhur Di Kabupaten Kudus)," ,https://doi.org/https://doi.org/10.30998/bh3egp30.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Wirdanengsih Wirdanengsih Mila Natasya, (2026) "Strategi Pengurus Panti Asuhan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh," *Jurnal Perpsketif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang* Vol. 9 No.2 (n.d.), https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i2.1177.

Wawancara dengan ibu Holija selaku divisi logistik Pada tanggal 10 Desember 2025. Pukul 13.30. WIB.

[1]Wawancara dengan ibu Ratih Fatmawati selaku divisi kesehatan Pada tanggal 10 Desember 2025 Pukul 11.15. WIB.

Wawancara Pribadi dengan Ustadzah Annisa selaku Pengasuh di Panti Asuhan Hayat Pada Tanggal 10 Desember 2025. Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ustadz Yusra selaku Pembina Pada tanggal 20 November 2025. Pukul 14.00. WIB.